

**PENYELESAIAN KASUS PERKARA *OVERLAPPING* SERTIPIKAT HAK
GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

M.FARHAN YAHYA ABDULLAH

NIT. 20293508

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2024

ABSTRACT

The background of this research is the PTUN Decision No. 154/G/2016. The judge adjudicating the issue of overlapping between the defendant's HGB certificate of PT. Bina Usaha Kampus and the plaintiff as the holder of the HM certificate, which allegedly resulted in a land dispute over an area of approximately 30,510 m², has rendered a binding decision on the matter. Therefore, the purpose of this study is to determine the following: (1) the factors causing the overlap between the HGB certificate and the HM certificate at the Surabaya II land office; (2) the resolution method for overlapping HGB and HM certificates at the PTUN; (3) the status of land rights after the issuance of a legally binding final judicial decision.

The research method used in this study is normative legal research. The approaches used are the statutory approach and the case approach. This research was conducted by collecting and analyzing secondary data or literature materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the research conducted by the researcher on PTUN Decision No. 154/G/2016 yield the following conclusions: (1) The factors causing the overlapping dispute between HGB and HM are boundary designation errors, invalid mapping, and parties seeking to claim the land. (2) The litigation dispute resolution process through PTUN Surabaya follows stages from the first level, then the appeal level, followed by the cassation level, and finally the last resort at the first and second judicial review levels, resulting in a win for the holder of the Building Use Rights, PT. Bina Usaha Kampus, proving there is no overlap. (3) The status of land rights after resolving through litigation is that the Certificate of Ownership Number: 15/Kelurahan Gunung Anyar Tambak does not overlap with the Certificate of Building Use Rights Number: 2663/Kelurahan Gunung Anyar Tambak.

Keywords: Certificate of Ownership, Building Use Rights Certificate, Overlapping, Administrative Court

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRACT	x
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Terdahulu	17
B. Kerangka Teoritis.....	19
C. Tinjauan Teknis Yuridis Penyelesaian Sengketa <i>Overlapping</i> (Tumpang Tindih) Hak Atas Tanah.....	27
D. Kerangka Pemikiran.....	28
E. Pertanyaan Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A.Format Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis dan sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	35
F. Pelaksanaan Penelitian	37
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.....	38

B. Gambaran Umum Kecamatan Gunung Anyar Kelurahan Gunung Anyar Tambak	41
BAB V TINJAUAN YURIDIS DAN FAKTOR PENYEBAB SENGKETA <i>OVERLAPPING</i> (TUMPANG TINDIH)	43
A. Tinjauan Teknis Yuridis Penyelesaian Sengketa <i>Overlapping</i> (Tumpang Tindih)	43
B. Faktor Penyebab Kasus Pertanahan Sengketa <i>Overlapping</i> (Tumpang Tindih)	44
BAB VI PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN <i>OVERLAPPING</i> (TUMPANG TINDIH)	47
A. Kronologis Terjadinya Kasus Perkara Pertanahan <i>Overlapping</i> (Tumpang Tindih)	47
B. Solusi Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan <i>Overlapping</i> (Tumpang Tindih)	50
C. Kedudukan Hak Atas Tanah Setelah Melakukan Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi	67
BAB VII PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlandaskan norma Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah merupakan peran penting untuk kebutuhan fundamental bagi makhluk hidup karena dapat menunjang kegiatan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, mengingat begitu pentingnya tanah bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dalam aspek sumber daya alam maupun aspek pembangunan.

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor agraris nya menjadikan tanah sebagai pokok yang tidak bisa dipisahkan oleh makhluk hidup khususnya dalam hal ini adalah manusia, dengan dijadikan faktor yang sangat penting sehingga membuat orang berebut kepemilikan hak atas tanah hingga menimbulkan banyak permasalahan pertanahan. Oleh sebab itu tanah merupakan hal yang riskan bahkan ada pepatah jawa yang menyebutkan “*sedumuk batuk senyari bumi*” yang artinya walaupun hanya sejengkal tanah dipertahankan sampai mati (Mudjiono,1993).

Tanah dengan dimensinya yang unik kerap melahirkan permasalahan yang tidak sederhana, baik permasalahan yang dimensi sosial, politik, hukum maupun berdimensi lebih luas dan kompleks melingkupi berbagai bidang kehidupan manusia. Berbagai aspek mengenai tanah sudah banyak disajikan melalui penelitian-penelitian dan tulisan oleh para pakar berbagai disiplin hukum, demikian halnya dengan berbagai aspek hukum menyangkut tanah, yang salah satunya permasalahannya dibidang dimensi hukum berupa konflik (sengketa) tanah (Manggala dan Sarjita, 2005).

Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN No.21/2020) dijelaskan bahwa Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Sedangkan

sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas, sementara itu konflik tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka diundangkan Undang-Undang No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UU 5/1960 UUPA).

Bidang tanah merupakan aspek yang sangat penting sehingga membuat orang berebut kepemilikan hak atas tanah hingga menimbulkan banyak permasalahan pertanahan yang perlu ditangani secara khusus dari pihak pemerintah yang berwenang agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah. Pasal 16 (UU 5/1960 UUPA), Kepemilikan terhadap tanah diwujudkan dengan adanya hak-hak sebagai berikut: 1) Hak Milik, 2) Hak Guna Bangunan, 3) Hak Guna Usaha, 4) Hak Pakai, 5) Hak Sewa, 6) Hak Membuka Tanah, 7) Hak Memungut Hasil Hutan, dan 8) Hak Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No.3 Tahun 2011 (PKBPN No.3/2011) meskipun telah diperbarui peraturan tersebut masih sangat relevan bahwa secara garis besar tipologi kasus-kasus dibidang pertanahan dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
3. Kasus-Kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk perkebunan.
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Pada dasarnya sumber konflik pertanahan sekarang ini sering terjadi antara lain disebabkan oleh:

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian;

3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat)
5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah;
6. Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat yang antara lain;
 - a. Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal,
 - b. Sertipikat palsu,
 - c. Sertipikat tumpang tindih,
 - d. Pembatalan sertifikat,

Sengketa tanah diatur dalam (PKBPN No.3/2011) mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. dalam penyelesaian permasalahan pertanahan ada dua jalur yang bisa ditempuh yaitu dengan jalur litigasi bersifat perdata penyelesaiannya oleh pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan HIR/RBG HIR merupakan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, sementara RBG yaitu hukum ketentuan acara perdata yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Dan non litigasi penyelesaian secara diluar pengadilan dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau bisa disebut juga melalui mediasi, yang telah diatur dalam Undang Undang No.30 Tahun 1999.

Di setiap daerah umumnya, memiliki kasus pertanahan yang bervariasi, salah satu diantaranya kasus pertanahan yang terjadi di Kota Surabaya, dimana setiap Kabupaten/Kota memiliki jumlah dan jenis kasus pertanahan yang berbeda. Salah satu contoh dari permasalahan pertanahan yang diselesaikan melalui secara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah permasalahan *overlapping* (tumpang tindih) Hak Guna Bangunan dengan Hak Milik yang terjadi Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.154/G/2016. Hakim yang mengadili tentang permasalahan perkara pertanahan *overlapping* (tumpang tindih) antara Tergugat Hak Guna Bangunan PT. Bina Usaha Kampus dengan Penggugat selaku pemegang Hak Milik yang diduga terjadinya sengketa *overlapping* (Tumpang Tindih)

sebidang tanah seluas kurang lebihnya 30.510 m² telah memutuskan perkara tersebut yang telah mengikat (*InKracht Van gewijsde*).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis dalam menyusun skripsi ini tertarik untuk mengkaji tentang proses penyelesaian perkara pertanahan *overlapping* (tumpang tindih) di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Penelitian guna mengkaji lebih mendalam tentang penyelesaian perkara pertanahan tersebut dengan judul **“Penyelesaian Kasus Perkara *Overlapping* (Tumpang Tindih) Sertipikat Hak Guna Bangunan Dengan Sertipikat Hak Milik Di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Kantor Pertanahan Surabaya II)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkara Pertanahan *Overlapping* (Tumpang Tindih) Sertifikat Hak Guna Bangunan Dengan Sertifikat Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ?
2. Bagaimana Penyelesaian Perkara Pertanahan *Overlapping* (Tumpang Tindih) Hak Guna Bangunan Dengan Sertifikat Hak Milik Di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara?
3. Bagaimana Kedudukan Hak Atas Tanah Setelah Dikeluarkannya Putusan Lembaga Peradilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Putusan TerakhirKali-nya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya *overlapping* (tumpang tindih) dikantor pertanahan kota surabaya II
 - b. Untuk mengetahui cara penyelesaiannya sengketa hak atas tanah karena adanya indikasi perbuatan melawan hukum
 - c. Untuk mengetahui kedudukan akhir hak atas tanah nya berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengkategorisasikan perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II pada tinjauan yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor No. 154/G/2016.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan pribadi penulis ini dibuat guna memenuhi dan melengkapi tugas skripsi sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Manfaat Penelitian

Terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari manfaat akademis, kegunaan sosial, dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam aspek hukum mengenai permasalahan pertanahan, dan penyelesaiannya.

2. Kegunaan sosial

Secara sosial, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat tentang permasalahan dan penyelesaiannya.

3. Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan hukum, masukan dan saran tentang penyelesaian sengketa *overlapping* (tumpang tindih) dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*).

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis sebagaimana terurai diatas, disimpulkan bahwa kasus yang terjadi antar Endang Suyanti melawan Badan Pertanahan Kota Surabaya II dan PT. Bina Usaha Kampus adanya beberapa faktor terjadinya sengketa *overlapping* (tumpang tindih) yaitu kesalahan penunjukan batas, belum melakukan pemetaan tunggal, adanya pihak yang ingin mengklaim bidang tanah tersebut.

Maka sebab itu perkara ini diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa jalur litigasi dengan penyelesaian perkara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya setelah melewati proses tingkat pertama, kemudian tingkat banding, dilanjutkan dengan tingkat kasasi, hingga upaya terakhir pada tingkat peninjauan kembali I dan II. Pada Tingkat Peninjauan Kembali II dengan Putusan Nomor 127 PK/TUN/2020 berdasarkan hasil Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Surabaya dalam mengadili perkara pertanahan *overlapping* (tumpang tindih) terhadap Hak Guna Bangunan dengan Hak Milik dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Surabaya Nomor : 127 PK/TUN/2020 bahwa kasus dimenangkan oleh pemegang Hak Guna Bangunan selaku pemilik PT. Bina Usaha Kampus terbukti tidak tumpang tindih.

Bedasarkan hasil putusan peninjauan kembali II Nomor : 127 PK/TUN/2020 bahwa kedudukan akhir hak atas tanah tersebut di menangkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan PT. Bina Usaha Kampus dengan adanya putusan tersebut sampai saat ini belum adanya pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2663/Kel.Gunung Anyar Tambak dan kedudukan hak atas tanah tersebut dinyatakan sah secara putusan bahwa tidak terjadi *overlapping* (tumpang tindih) dimenangkan oleh pemilik PT. Bina Usaha Kampus selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2663/Kel.Gunung Anyar Tambak.

B. Saran

Dalam upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih yang dihadapi, peneliti menyarankan :

1. Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II agar meminimalisis terjadinya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah yaitu dengan melakukan program antara lain ;
 - a) Program komputerisasi peta pendaftaran tanah.
 - b) Penertiban proses pendaftaran tanah dan penertiban mengenai informasi tanah.
2. Pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya perlu memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi yang ditawarkan Badan Pertanahan Nasional guna mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi.
3. Terhadap para pihak yang bersengketa sebelum mengajukan perkara nya ke pengadilan sebaiknya mengecek kembali terkait informasi tanahnya terkait riwayat tanahnya dan terhadap alas hak nya agar tidak adanya kesalahpahaman ketika mengajukan permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Armando Bill. 2013. *Studi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Di Dalam Proyek Konstruksi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dayat Limbong. (2019). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Dua Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Satu Objek Tanah*. *ISSN Media Elektronik*.
- Edi As'Adi, 2000, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 1.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana
- Eko Hadi Wiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Palanta, Cetakan Pertama, Desember, 2007, Grafika, hlm. 60-61.
- Fajri Lio Sandika, Tofik Yanuar Chandra, Erny Kencanawati. (2023). *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pertanahan Melalui Mediasi*. *Blantika*.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: 2007
- Gunawan Wiradi. "Reforma Agraria". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), Hlm.85.Hlm. 27
- Kamus Bebas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990
- Lutfi I Nasoetion, 2002, *Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria*, Yayasan Akatiga, Bandung, hal. 112.
- Mudjiono, 1992, *Hukum Agraria*, liberty, hal.2
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Rasyid. M. Laila & Herinawati. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press. Lhokseumawe.
- Rahmat Rizal Poetra. (2015). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ganda*. *Novum Jurnal Hukum*.

- Ratih Saraswati, A., & Westra, I. K. (2016). Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina. 2014, Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR)
- Sarjita dan Manggala, H.B.N. (2005). *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka
- Sarjita, Budhiawan, H., & Supama, Y. (2020). Pemetaan Karakter dan Tipologi Konflik Pertanahan Serta Solusinya di Indonesia . In *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala dan Peluang* (pp. 126-130).
- Sarjita. (2005). *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka
- Setiyo Utomo. (2023). Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Dayat Limbong. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Dua Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Satu Objek Tanah. *ISSN Media Eletronik*.
- Fajri Lio Sandika, Tofik Yanuar Chandra, Erny Kencanawati. (2023). Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pertanahan Melalui Mediasi. *Blantika* .
- Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki,S.H.,M.S,L.LM. (2015). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia group.
- Rahmat Rizal Poetra. (2015). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ganda . *Novum Jurnal Hukum*.
- Sarjita, Budhiawan, H., & Supama, Y. (2020). Pemetaan Karakter dn Tipologi Konflik Pertanahan Serta Solusinya di Indonesia . In *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala dan Peluang* (pp. 126-130).
- Setiyo Utomo. (2023). Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*.
- Sulthon Akim. (2011). KAJIAN YURIDIS TIMBULNYA SERTIPIKAT GANDA DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH. *Jurnal.Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Peraturan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Peraturan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No.3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Nasional No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sengketa Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.